

The Phenomenon of Marriage Cancellation Due to the High *Panai* Money in the Makassar Bugis Marriage Tradition and Its Potential for Suicide Behavior

Nurwahyuni¹, Ainayah Alfatihah², Dina Mutiatunnisa³, Lishariani La Alewu⁴, Minawaty Usman⁵

Universitas Negeri Makassar^{1,2,3,4,5}

E-mail: nurwahyuniunhy09@gmail.com



Abstract. This study was conducted to describe the phenomenon of marriage annulment due to high panai money in the Bugis Makassar marriage tradition, the factors that lead to high panai money, and its potential for suicidal behavior. The type of research used is qualitative research with a phenomenological approach. The data in this study are primary data covering people who have experienced marriage annulment due to the high amount of panai money. The source of the data for this research is interview with the interviewees. Data collection techniques were carried out through interviewing sources. The research instrument is the researcher himself. Data analysis techniques in this study are verbatim, coding, data presentation, and inference. The results of the research obtained are a description of the phenomenon of marriage annulment due to high pennies, marriage cancellations can occur if the nominal panai set by the woman is too high so that it cannot be fulfilled by the men. The man's family will ultimately choose to cancel the wedding plan rather than force the woman's will. The factors that lead to high paychecks are the social strata of the family, education and work, as well as the physical condition of the women. The potential for suicidal behavior by people who have annulled marriages, while the results found indicate that the phenomenon of marriage annulment due to high wages has the potential to occur suicidal behavior in couples who experience annulment of marriage.

Keywords: Marriage Tradition, Panai Money, Marriage Annulment, Suicidal Behavior.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan penting yang sekarang dialami oleh Indonesia adalah terkait kasus bunuh diri. Data dari WHO menunjukkan bahwa angka kasus bunuh diri di Indonesia mengalami peningkatan. Dalam satu tahun, tercatat ada 10 ribu kasus bunuh diri di Indonesia. Data WHO juga menunjukkan bahwa di Indonesia, setiap 40 menit, satu orang bunuh diri (Tentama dkk., 2019). Data tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan bunuh diri adalah salah satu permasalahan prioritas yang harus diselesaikan.

Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perilaku bunuh diri adalah karena depresi dalam artian gangguan mental yang menyebabkan seseorang memiliki suasana hati yang buruk sehingga berpengaruh pada pikiran, perilaku, kecenderungan dan perasaan seseorang (Nurdiyanto & Jaroah, 2020; Setiadi dkk., 2020). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena batal menikah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang depresi dan memilih untuk bunuh diri (Dewi dkk., 2019; Kuswaton, 2021). Hal tersebut dipertegas oleh Sanyasi (2017) yang menunjukkan bahwa banyak fenomena gagal atau batal menikah di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan fenomena tersebut mengakibatkan kasus bunuh diri pada pihak perempuan.

Di Sulawesi Selatan tepatnya suku Bugis-Makassar memiliki tradisi pernikahan yang sangat unik dan khas, yaitu tradisi uang panai. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji budaya uang panai ini (Rubyasih, 2019; Azah, 2017; Mustafa & Syahriani, 2020). Uang panai merupakan uang belanja yang diberikan pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan sebagai bentuk penghormatan dan untuk pelaksanaan acara pernikahan.

Tingginya uang panai menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya fenomena batal menikah. Tingginya uang panai yang ditetapkan dijadikan sebagian masyarakat sebagai ajang gengsi dan ajang menunjukkan status sosial. Fenomena ini menjadi sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik meneliti bagaimana gambaran fenomena batal menikah akibat tingginya uang panai dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar dan potensinya pada perilaku bunuh diri karena fenomena tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi, yaitu mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi

yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

Data penelitian ini merupakan data primer. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari orang yang pernah mengalami batal nikah akibat tingginya uang panai. Sumber data penelitian ini adalah wawancara narasumber. Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Observasi : Peneliti menyebar angket melalui *google form* (<https://forms.gle/bWtrGaRKhaGYcGT48>) untuk mendapatkan narasumber sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Melalui penyebaran angket tersebut didapatkan tujuh narasumber yang sesuai dengan kriteria
2. Wawancara : Wawancara dilakukan secara blanded, yaitu secara *online* dan *offline* dengan berbagai media. Satu narasumber melalui *zoom meeting*, satu narasumber melalui *video call WhatsApp*, tiga orang melalui *chat WhatsApp*, satu orang melalui telepon *WhatsApp*, dan satu orang secara langsung.
3. Dokumentasi : Dokumentasi berupa rekaman suara wawancara dengan narasumber serta foto selama wawancara berlangsung.

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah anggota kelompok penelitian ini sendiri. Peneliti bertugas untuk menyebar angket, wawancara narasumber, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Analisis data penelitian dilakukan melalui berbagai proses, yaitu sebagai berikut: 1) Verbatim. Pada tahap ini peneliti menerjemahkan rekaman hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber. 2) Pengodean. Pada tahap ini peneliti mengodekan data yang telah di verbatim. 3) Penyajian data. Data yang diperoleh disajikan berdasarkan aspek yang diamati. 4) Penyimpulan. Simpulan penelitian dilakukan setelah dilakukan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah dicantumkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dari tujuh orang narasumber. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa adanya potensi bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang batal nikah akibat tingginya uang panai. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai fenomena batal nikah akibat uang panai, faktor-faktor penyebab tingginya uang panai, serta potensi terjadinya bunuh diri pada pasangan yang batal menikah akibat tingginya uang panai.

Gambaran Fenomena Batal Nikah Akibat Tingginya Uang Panai

Uang panai adalah uang yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat untuk meminang gadis dalam suku Bugis-Makassar. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji budaya uang panai ini (Rubiyasih,1019; Azizah, 2017; Mustafa dan Syahrani,2020). Uang panai ini adalah

tradisi turun temurun yang masih dipertahankan hingga saat ini karena menjadi simbol penghargaan terhadap pihak perempuan yang akan dilamar. Namun di sisi lain uang panai juga bisa menjadi penghambat proses pernikahan, bahkan dapat menjadi faktor yang menyebabkan batalnya pernikahan.

Pembatalan pernikahan tersebut bisa terjadi jika nominal uang panai yang ditetapkan oleh pihak perempuan terlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Keluarga laki-laki pada akhirnya akan memilih membatalkan rencana pernikahan dibandingkan memaksakan kehendak pihak perempuan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber kepada peneliti pada saat proses wawancara yakni:

"Keluarga saya memberikan nominal uang panai yang tidak disanggupi oleh pihak laki-laki hingga akhirnya batal." (wwc. 23-06-2021/ V/ No. 7)

"Saya adalah anak rantau. Saya tidak tahu jika di Makassar ada standar uang pernikahan dengan istilah uang panai, maka saya hanya bermodalkan niat untuk menghalalkan anak orang. Saat bertemu dengan orang tuanya mereka menyebutkan nominal dari uang panai yang harus saya bayar. Ketika saya memberitahu orang tua saya, mereka kaget dengan nominal tersebut dan meminta untuk menanggunghkan waktunya sampai tahun depan. Selang beberapa bulan setelah itu, perempuan tersebut menelpon saya dan mengabarkan bahwa dia sudah dilamar oleh orang lain yang orang tuanya sudah setuju karena laki-laki itu bisa memenuhi nominal yang ditetapkan oleh mereka." (wwc. 14-06-2021/ Farlan/ No. 11)

Faktor yang Mengakibatkan Tingginya Uang Panai

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mengakibatkan tingginya uang panai pada suku Bugis-Makassar. Selain disebabkan mengikuti kebiasaan penetapan nominal yang ada pada daerah masing-masing, peneliti masih mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya penetapan nominal panai. Faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber, sebagai berikut:

1. Strata Sosial Keluarga

Strata sosial merupakan penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan tinggi rendahnya jabatan, kekayaan, serta keturunan. Berikut hasil wawancara narasumber kami:

"Iya. Makin tinggi derajat sosial sebuah keluarga maka makin tinggi pula nominal panainya. Derajat sosial keluarga disini tidak mesti mempunyai pendidikan yang tinggi, namun lebih ke segi kekayaan yang dimiliki mereka." (wwc. 16-06-2021/ I.A/ No. 11)

"Pada permasalahan saya sendiri, keluarga saya selalu melihat strata sosial sebagai hal yang paling utama pada siapapun yang datang melamar." (wwc. 21-06-2021/ N.F/ No. 15)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yansa dkk (2016) yang menyatakan bahwa strata sosial sangat berpengaruh pada penetapan uang panai. Sebagai bukti, seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir di masyarakat sekitar sehingga, menimbulkan rasa malu (*siri*).

2. Pendidikan dan Pekerjaan

Faktor pendidikan dan pekerjaan disini yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pihak wanita serta pekerjaan apa yang dimilikinya. Berikut hasil wawancara narasumber kami:

"Faktor pendidikan dan pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan anak perempuan yang akan dilamar, maka semakin tinggi pula uang panai yang diminta." (**wwc. 21-06-2021/ Olik/ No. 8**)

"Karena jika pendidikan dan pekerjaannya perempuan sudah bagus, uang panainya pun harus tinggi sesuai dengan pendidikan dan pekerjaannya." (**wwc. 23-06-2021/ V/ No. 13**)

Faktor ini sesuai dengan penelitian yang juga telah dilakukan oleh Widyawati (2018) yang menyatakan besar kecilnya jumlah uang panai sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka uang panai' pun akan tinggi.

3. Kondisi Fisik Pihak Wanita

Kondisi fisik wanita yang dimaksud yakni dari segi kecantikan, proporsional tubuh, hingga warna kulit. Berikut hasil wawancara narasumber kami:

"Saya tidak terlalu tahu apakah itu berpengaruh atau tidak. Tapi perempuan itu memang istimewa. Dia punya marga, keturunannya bagus, cantik dan paham agama. Dia sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam agama. Tapi harus bagaimana lagi, saya hanya orang biasa. Orang tua saya berpesan tidak perlu dipaksakan." (**wwc. 14-06-2021/ A/ No. 7**)

Hasil penelitian yang sesuai telah dilakukan oleh Ikbal (2016) Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang yang dapat menyebabkan uang panainya tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor yang menyebabkan tingginya uang panai antara lain strata sosial keluarga, pendidikan dan pekerjaan, serta kondisi fisik pihak wanita. Hal tersesebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan faktor tinggi rendahnya nominal uang panai berdasarkan calon

istri berasal dari keluarga yang terpandang dan kaya raya, latar belakang tingkat pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, dan tingginya gengsi di kalangan masyarakat Bugis di kota Bitung (Daeng dkk, 2019). Selain itu temuan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Yansa dkk (2016) bahwa faktor penyebab tingginya uang panai adalah keturunan bangsawan, pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik, dan pekerjaan.

Potensi Terjadinya Bunuh Diri Pada Pasangan yang Batal Menikah Akibat Tingginya Uang Panai

Fenomena batal nikah akibat uang panai sudah sangat sering terjadi pada masyarakat suku Bugis-Makassar. Walau begitu, hal tersebut tidak lantas menjadi pengalaman yang baik dan mudah dilalui bagi orang-orang yang merasakan batal nikah. Baik pihak laki-laki ataupun perempuan, akan merasakan berbagai macam emosi dalam dirinya ketika rencana pernikahan mereka harus dibatalkan hanya dikarenakan tingginya uang panai yang ditetapkan oleh keluarga perempuan. Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai mengemukakan perasaan sedih, kecewa, galau, malu hingga menyalahkan diri sendiri usai pernikahan mereka dinyatakan batal oleh keluarga masing-masing.

Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang batal nikah tersebut sebagai pelarian atas perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Beberapa orang dapat mengelolah perasaan-perasaan tersebut dengan lebih bijak dengan cara berintrospeksi diri dan mencoba memperbanyak interaksi bersama orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak menjadikannya terpuruk dalam keadaan. Namun, beberapa orang lainnya memilih untuk mengurung diri di kamar hingga sampai mencoba melukai diri sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber kepada peneliti pada proses wawancara yakni:

"Saya mengurung diri di kamar." (wwc. 21-06-2021/ Olik/ No. 11)

"Berdiam diri dan menangis di kamar." (wwc. 23-06-2021/ V/ No. 19)

"Saya menyendiri, bahkan menyakiti diri sendiri dengan membenturkannya di tembok, karena perasaan saya sakit sekali karena orangtua saya langsung melarang saya untuk dekat dengan dia lagi." (wwc. 21-06-2021/ N.F/ No. 19)

Pada kondisi terpuruk akibat batalnya pernikahan dikarenakan tingginya uang panai, beberapa orang bahkan tidak dapat mengontrol emosi yang dirasakannya. Maka tak jarang terbesit keinginan bunuh diri sebagai pemikiran sepiantas akibat hal tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh narasumber kepada peneliti yakni:

"Pernah sekali." (wwc. 21-06-2021/ N.F/ No. 20)

"Iya, sempat terbesit ketika saya mengurung diri di kamar. Hanya saja, perasaan itu segera saya tepis dengan sholat sembari berusaha mengikhlaskan." (wwc. 21-06-2021/ Olik/ No. 14)

"Iya pernah. Walau itu hanya terjadi tidak lama karena efek spontan yang di luar kendali saya. Saya sadar itu hanya pikiran sepintas dan juga tidak baik, maka saya mencoba mencari kegiatan positif lain sehingga pemikiran tersebut tidak terpintas lagi. Karena saya yakin ada hikmah yang bisa saya ambil, dan begitupun wanita di dunia ini bukan hanya dia seorang." (wwc. 16-06-2021/ I.A/ No. 15)

Pemikiran sepintas untuk memilih mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri tersebut bisa saja menjadi kenyataan jika mereka tidak didasari oleh keimanan yang kuat terhadap Tuhan dan tidak dikelilingi oleh orang-orang yang dapat membantu mereka keluar dari zona keterpurukan akibat batal nikah tersebut. Beberapa narasumber mengaku bahwa kehadiran orang-orang dekat, baik itu keluarga maupun sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi positif menjadi penyebab mereka bisa kembali mengontrol dirinya sendiri dan perlahan dapat mengikhlasakan apa yang telah terjadi. Walau beberapa dari mereka tetap menjadi trauma dalam memulai hubungan yang baru lagi dengan lawan jenis hingga belum bisa menerima lamaran orang lain lagi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fenomena batal nikah akibat tingginya uang panai berpotensi terjadi perilaku bunuh diri pada pasangan yang mengalami batal nikah. Temuan penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa fenomena batal menikah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang depresi dan memilih untuk bunuh diri (Dewi dkk., 2019; Kuswatun, 2021). Hal tersebut dipertegas oleh Sanyasi (2017) yang menunjukkan bahwa fenomena gagal atau batal menikah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, dan fenomena tersebut mengakibatkan kasus bunuh diri pada pihak perempuan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang didapatkan adalah gambaran fenomena batal nikah akibat tingginya uang panai. Pembatalan pernikahan bisa terjadi jika nominal uang panai yang ditetapkan oleh pihak perempuan terlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Keluarga laki-laki pada akhirnya akan memilih membatalkan rencana pernikahan dibandingkan memaksakan kehendak pihak wanita. Faktor-faktor yang mengakibatkan tingginya uang panai yaitu, strata sosial keluarga, pendidikan dan pekerjaan, serta kondisi fisik pihak wanita. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena batal nikah akibat tingginya uang panai berpotensi terjadi perilaku bunuh diri pada pasangan yang mengalami batal nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M. (2017). Uang Panai'dalam perkawinan adat Suku Bugis: Studi kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai ' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). *HOLISTIK*, 12(2), 1–15.
- Dewi, T. U., Sari, I. D. N., & Rahmawati, F. (2019). Kritik Novel Assalamualaikum, Beijing! Karya Asma Nadia Pendekatan Struktural. *Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(2), 91-100.
- Ikbal, M. (2016). " uang panaik" dalam perkawinan adat suku bugis makasar. *AL-HUKAMA*, 06, 191–215.
- Kuswatun, E. (2021). Konseling Religius: Suatu Proses Penemuan Makna Hidup Remaja Gagal Menikah. *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya*, 2(2), 32-37.
- Mustafa, M., & Syahriani, I. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai'dalam Prespektif Budaya Siri'. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 6(2), 217-231.
- Nurdiyanto, F. A., & Jaroah, S. (2020). The Characteristics of Suicide in Gunungkidul Indonesia. *Disease Prevention and Public Health Journal*, 14(2), 69-75.
- Rubyasih, A. (2019). Uang Panai' Film Lokal Yang Tembus Box Office (Perspektif Ilmu Komunikasi Terhadap Film "Uang Panai"). *AL-TADABBUR*, 5(1), 1-14.
- Sanyasi, R. D. L. R. (2017). Faktor Pemicu Gantung Diri di Wilayah Panekan. *Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana*, 2(3), 477.
- Setiadi, R., Saputra, F., Setiawan, A., & Kalsum, U. (2020). Factors related to attempted suicide among adolescence in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 6950-6958.
- Tentama, F., Mulasari, S. A., Sukesi, T. W., & Sulistyawati, S. (2019). Penyuluhan dan Pendampingan pada Korban Selamat Percobaan Bunuh Diri di Gunung Kidul. *International Journal of Community Service Learning*, 3(1), 27-32.
- Widyawati. (2018). Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *JOM FISIP*, 5, 1–15.
- Yansa, H., Basuki, Y., K, M. Y., & Perkasa, W. A. (2016). Uang Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, 3, 524–535.